

**SANKSI PELAKU PERKAWINAN SIRI
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



TESIS

**Diajukan Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)**

OLEH :

RESMI HERMINI
NIM : 2153010778

**PROGRAM PASCASARJANA (S2)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
2018 M/1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 53848, Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis yang berjudul :

**SANKSI PELAKU PERKAWINAN SIRI
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Penulis

RESMI HERMINI

2153010778

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu, 31 Januari 2018.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	(Ketua Penguji) <u>Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag</u> NIP. 19640531 199103 1 001		
2.	(Pembimbing/Sekretaris) <u>Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum</u> NIP.19620503 198603 1 004		
3.	(Penguji Utama) <u>Dr. Imam Mahdi, M.H</u> NIP. 19650307 198903 1 005		
4.	(Pembimbing/Penguji) <u>Dr. Asnaini, MA</u> NIP. 19730412 199803 1 003		

Mengetahui,
Rektor IAIN Bengkulu

Bengkulu, Februari 2018
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH
NIP. 19640307 199202 1 001

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640531 199103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 53848, Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul :

“SANKSI PELAKU PERKAWINAN SIRI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA”.

Yang ditulis oleh :

Nama : Resmi Hermini
NIM : 2153010778
Program Studi : Hukum Islam
Tanggal Lulus : 31 Januari 2018

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH).

Bengkulu, Februari 2018
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640531 199103 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 53848, Fax. (0736) 53848

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Judul :

**SANKSI PELAKU PERKAWINAN SIRI
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Penulis

**RESMI HERMINI
NIM. 2153010778**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640531 199103 1 001**

**Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum
NIP. 19620503 198603 1 004**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

**Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I
NIP. 198107202007101003**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resmi Hermi
NIM : 2153010778
Jenjang : S2
Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau kekeliruan, saya bersedia mempertanggung-jawabkannya.

Bengkulu, Februari 2018

Saya yang menyatakan,

Resmi Hermi
NIM. 2153010778

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(QS. Al-Inshirah : 6)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Tesis ini :

- ❖ *Untuk Suamiku tercinta Khairul Gusman.*
- ❖ *Untuk Anak-anakku tersayang Rani, Dewi dan Devi.*
- ❖ *Untuk Kedua orangtuaku Ayahanda Ahmad Syuhirman dan Ibunda Nurmaini.*
- ❖ *Untuk Saudara-saudariku : Lidya Febriani dan Ahmad Razi Kurniawan.*

ABSTRAK

Sanksi Pelaku Perkawinan Siri
Dalam Hukum Positif Di Indonesia
Oleh : Resmi Hermeni/NIM. 2153010778

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk-bentuk sanksi pelaku perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari tentang sanksi pelaku perkawinan siri menurut hukum positif di Indonesia, dengan metode pendekatan yaitu yuridis normatif. Dalam penelitian ini metode analisis datanya menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian ini yaitu: bahwa bentuk sanksi pelaku perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia menurut ketentuan KUH Pidana, bahwa pelaksanaan pernikahan tanpa melakukan pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah adalah merupakan pelanggaran pidana bukan kejahatan pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 530 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dengan hukuman berupa denda atau kurungan penjara. Dalam Pasal 279 ayat (1) juga ditentukan hukuman pidana bagi perkawinan siri berupa pidana penjara. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi landasan dan dasar hukum yang menjadi acuan teknis dalam pemidanaan terhadap pelaku nikah siri dan yang terkait dengan itu. Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa pernikahan siri merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang memberikan kekerasan psikis pada seseorang juga merupakan tindak penelantaran dalam rumah tangga dengan hukuman berupa denda atau kurungan penjara.

Kata kunci: Sanksi, Perkawinan Siri, Hukum Positif.

ABSTRACT

Siri's Marriage Sanction In Positive Law In Indonesia

By : Resmi Hermini/NIM. 2153010778

The purpose of this study is to analyze the forms of sanction perpetrators of marriage series in positive law in Indonesia. This type of research is library research, which is documentation research to obtain data by tracing and studying about sanction perpetrators of siri's marriage according to positive law in Indonesia, with approach method that is normative juridical. In this study method of data analysis using the framework of inductive thinking is the way of thinking by taking conclusions from the data that is special. The result of this research is that the form of sanction perpetrator of siri's marriage in positive law in Indonesia according to the provisions of the Criminal Code, that the conduct of marriage without registering by the Officer of Marriage is a criminal offense not a criminal offense as stated in Article 530 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code. Therefore, by separating the terms of criminal offenses and violations in the Criminal Code, the matters of marriage registration include criminal offenses rather than criminal offenses with penalties of imprisonment or imprisonment. In Article 279 paragraph (1) there is also a criminal penalty for siri's marriage in the form of imprisonment. Whereas in the articles in Law Number 1 Year 1974 About Marriage; Government Regulation No. 9/1975 on the Regulation on the Implementation of Marriage Law Number 1 Year 1974 is the foundation and legal basis which become the technical reference in the criminal prosecution against the perpetrators of the siri's marriage and related to it.

Keywords : Sanctions, Siri's Marriage, Positive Law.

المخلص

سيرى الزواج عقوبة فى القانون الإيجابى فى إندونيسيا
بقلم : Resmi Hermi/NIM. 2153010778

والغرض من هذه الدراسة هو تحليل أشكال العقوبات مرتكبي سلسلة الزواج فى القانون الإيجابى فى إندونيسيا. هذا النوع من البحوث هو البحث فى المكتبة، وهو البحث التوثيقى للحصول على البيانات عن طريق تتبع ودراسة عن العقوبة مرتكب الزواج سيرى وفقا للقانون الإيجابى فى إندونيسيا، مع نهج النهج الذى هو قانونى المعيارى فى هذه الدراسة طريقة تحليل البيانات باستخدام إطار التفكير الاستقرائى هى طريقة التفكير من خلال استخلاص استنتاجات من البيانات الخاصة. ونتيجة لهذا البحث هو أن شكل عقوبة مرتكب الزواج فى القانون الإيجابى فى إندونيسيا وفقا لأحكام القانون الجنائى، أن إجراء الزواج دون أن يسجله موظف الزواج هو جريمة جنائية ليست جريمة كما هو منصوص عليه فى الفقرة (1) من المادة 530 و (2) من القانون الجنائى ولذلك، فإن الفصل بين بنود الجرائم والانتهاكات فى القانون الجنائى، تشمل مسائل تسجيل الزواج، لا جرائم جنائية، مع عقوبات بالسجن أو السجن. وتنص الفقرة (1) من المادة 279 أيضا على عقوبة جنائية للزواج السيرى فى شكل عقوبة السجن. فى حين أن فى المواد فى القانون رقم 1 عام 1974 حول الزواج. اللائحة الحكومية رقم 1975/9 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزواج رقم 1 لسنة 1974؛ وتجميع الشريعة الإسلامية وفقا للترتيب الرئاسى رقم 1 لعام 1991 يشكل الأساس والأساس القانونى الذى يصبح مرجعا فنيا فى معاقبة مرتكب سلسلة الزواج وما يتصل به.

الكلمات الرئيسية: العقوبات، الزواج سيرى، التشريع.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul : **“Sanksi Pelaku Perkawinan Siri dalam Hukum Positif di Indonesia”**.

Dalam menyusun Tesis ini, penulis tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag, MH, Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin M.Ag, Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, sekaligus Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I, Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
4. Bapak Dr. John Kenedi, SH, M.Hum, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang selama penulis mengikuti perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.
7. Suami dan anak-anakku tercinta, yang telah banyak memberikan dukungan baik moril dan materil, serta doa yang tulus, motivasi, perhatian, dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
8. Kedua orang tuaku, kedua orang mertuaku, dan saudara-saudaraku tersayang, yang juga telah banyak memberikan dukungan baik moril dan materil kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Kepada teman-teman satu almamater Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, atas dukungan dan semangat selama menyelesaikan studi di IAIN Bengkulu.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis berharap semoga Tesis ini mendapat ridho dari Allah Swt dan bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Bengkulu, Februari 2018

Penulis,

Resmi Hermini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Penelitian yang Relevan	18
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II. PERKAWINAN SIRI	
A. Perkawinan Siri (Perkawinan Tidak Tercatat)	25
1. Pengertian perkawinan siri	25
2. Pengertian perkawinan tidak tercatat	29
B. Model-mode Perkawinan Siri	34
1. Menikah dengan menghadirkan wali	34
2. Menikah tanpa menghadirkan wali nasab atau sahnya	35
C. Dampak dari Perkawinan Siri (Perkawinan Tidak Tercatat)	35
1. Dampak positif dan dampak negatif perkawinan siri	35
2. Akibat hukum perkawinan tidak tercatat	36

BAB III. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI

A. Sanksi/Hukuman	38
1. Pengertian sanksi	38
2. Pengertian hukuman	39
B. Tujuan dan Pelaksanaan Sanksi/Hukuman	40
1. Tujuan hukuman	40
2. Pelaksanaan hukuman	44
C. Klasifikasi dan Bentuk Sanksi/Hukuman	47
1. Klasifikasi hukuman	47
2. Bentuk-bentuk hukuman pidana	48

BAB IV. BENTUK-BENTUK SANKSI PELAKU PERKAWINAN SIRI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Sanksi Pelaku Perkawinan Siri Menurut KUH Pidana	51
B. Sanksi Pelaku Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	68
C. Sanksi Pelaku Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan	78

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam memberikan aturan untuk mendapatkan kenyamanan hidup dan menyalurkan kebutuhan biologis manusia yaitu dengan melalui pernikahan. Pernikahan adalah satu-satunya jalan untuk menghalalkan hubungan manusia yang berlainan jenis kelamin, yang semula diharamkan Allah SWT, dengan terlebih dahulu melaksanakan akad nikah. Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat/51 : 49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Pernikahan dalam Islam bukan sekedar untuk menyatukan jasmani antara laki-laki dan perempuan dan juga bukan hanya sekedar untuk mendapatkan anak keturunan, akan tetapi makna pernikahan lebih dari itu bahwa pernikahan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya. Allah Swt menjelaskan fakta ini dalam QS. Ar-Ruum/30 ayat 21, sebagai berikut :

¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), h. 1.

² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 1147.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”.³

Firman Allah Swt di atas sejalan dengan pengertian perkawinan menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan, bahwa pengertian perkawinan yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian setiap perkawinan di Indonesia harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Dengan terbitnya undang-undang dan peraturan tentang perkawinan tersebut, maka di Indonesia telah ada satu unifikasi hukum yang mengatur mengenai perkawinan, yakni berlakunya suatu undang-undang atau peraturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dalam hal mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Sebab perkawinan bukan saja merupakan urusan pribadi,

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan*, h. 405.

⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 259.

keluarga, atau masyarakat dalam suatu lingkungan, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“Setiap perkawinan yang dilakukan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan”.⁵

Saat ini banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Banyak orang yang melakukan pernikahan tanpa memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah perkawinan yang dikenal dengan sebutan “nikah siri” atau “nikah dibawah tangan” atau “perkawinan yang tidak tercatat”. Pada dasarnya, nikah siri tidak dikenal dalam hukum negara. Hukum perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan.

Secara terminologi, kata “siri” berasal dari bahasa Arab yang berarti “berbisik” atau “rahasia” yang kemudian berkembang menjadi “sembunyi, disembunyikan, menyembunyikan”. Nikah siri dikenal setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang dan peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan agama, selain itu juga harus dicatatkan di institusi pemerintah yang berwenang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁵ Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Semarang : Menara Kudus 2005), h. 125.

menyebutkan untuk perkawinan bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan yang beragama di luar Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.⁶

Dalam kajian hukum Islam, masalah nikah ditempatkan dalam ranah hukum muamalah. Ini menunjukkan, bahwa nikah lebih berdimensi sosial kemasyarakatan. Karena itu kesempurnaan nikah bukan semata-mata terpenuhinya syarat dan rukunnya saja, namun erat kaitannya juga dengan standar kepatutan dan kepantasan menurut etika dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila nikah siri menjadi sesuatu yang bersifat “kontroversi”. Dalam nikah siri secara syarat dan rukun nikah memang sudah terpenuhi, misalnya dihadiri oleh kedua calon pengantin, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, ada mas kawin dan *ijab qabul*, serta dinikahkan langsung oleh wali mempelai perempuan. Namun, apakah nikah siri seperti itu sudah memenuhi standar kepantasan dan kepatutan menurut etika dan norma yang berlaku di masyarakat karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA ? Inilah yang menjadi permasalahannya, yang menyebabkan nikah siri menjadi sesuatu yang penuh kontroversi.

Terjadi perdebatan di kalangan ulama tentang perkawinan siri. Ada ulama yang mendukung karena memandang nikah siri merupakan ibadah, tetapi banyak pula ulama yang kontra karena menilai perkawinan tersebut akan merugikan kaum perempuan dan pernikahan tersebut terjadi karena tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Dalam pernikahan ada sejumlah

⁶ M. Alwi Syahrin, *Realitas Nikah Siri Sebagai Suatu Pemaknaan Hukum Negara Atas Hukum Agama*, didownload hari Senin, 24 Juli 2017, pukul 09.57 WIB.

syarat yang harus dipenuhi salah satunya yaitu harus diketahui oleh orang banyak. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat. Kalangan Malikiyyah menegaskan bahwa nikah siri hukumnya tidak sah, karena ada kerahasiaan dalam proses tersebut. Hal ini juga tidak sejalan dengan hadis yang mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang wajib diumumkan dan tidak boleh dirahasiakan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut :

اشْبِيْهُ وَالنِّكَاحَ وَاعْلُوْهُ

“Siarkan dan umumkan nikah itu”. (Diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Sufyan dalam “al-Jazam”-nya, oleh at-Thabrani dalam “al-Kabir” dari Habbar bin al-Aswad. At-Thabrani juga meriwayatkannya dari as-Saib bin Yazid al-Kindi. As-Suyuti memasukkan hadits ini ke dalam *hadits hasan*).

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. Menurut mazhab ini perkawinan dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman *had* (dera rajam). Mazhab Syafi’i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah siri. Sedangkan menurut Mazhab Hambali hukum nikah siri adalah makruh. Dan menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin Al-Khatab pernah mengancamkan pelaku nikah siri dengan hukuman *had*.⁷ Karena nikah siri menurut terminologi fikih selain bisa mengundang fitnah juga bertentangan dengan hadist Nabi SAW tentang pernikahan, sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرٌ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ

⁷ M. Alwi Syahrin, *Realitas Nikah Siri Sebagai Suatu Pemaknaan Hukum Negara Atas Hukum Agama*, didownload hari Senin, 24 Juli 2017, pukul 09.57 WIB.

أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقَّتْ إِلَيْهَا قَالَ زَنَّةٌ نُوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ .

“Dari Anas bin Malik ra, bahwasanya Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah SAW dengan wajah yang pucat, lalu Rasulullah bertanya kepadanya : maka ia menceritakannya, bahwasanya ia telah menikah dengan seorang perempuan dari suku Anshor. Rasulullah bersabda : “Berapakah mas kawin yang telah kamu berikan ? Abdurrahman bin Auf menjawab : “sebesar biji kurma dari emas”, lalu Rasulullah bersabda : “Adakanlah pesta pernikahan walaupun hanya dengan satu ekor kambing.” (HR. Mutafaqun ‘Alaih).⁸

Al-Qur’an dan Hadits memang tidak secara gamblang menyatakan tentang pencatatan pernikahan, akan tetapi secara tersirat dari beberapa hadist yang diriwayatkan, sebuah pernikahan harus diumumkan dan disebarluaskan untuk menghindari fitnah. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui Undang-Undang. Walaupun nikah siri dianggap sah menurut agama Islam, namun nikah siri (nikah dibawah tangan) dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur’an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada *Ulil Amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT. Dengan demikian dalam hal pencatatan perkawinan tersebut sudah sejalan dengan semangat Al-Qur’an.⁹

Dalam perpesktif hukum adat, perkawinan menjadi urusan keluarga, urusan kerabat, urusan masyarakat, dan urusan pribadi antara satu sama lain dalam hubungan dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam hukum masyarakat

⁸ Labib MZ, *Samudera Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: Anugerah,t.t), h. 222.

⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an : Tafsir Maudhu’i Atas Perbagai Persoalan Umat*, Cet. VIII; (Jakarta: Mizan, 1998), h. 2004.

yang merupakan kesatuan dari susunan rakyat, masyarakat dusun dan masyarakat wilayah, maka perkawinan menjadi suatu peristiwa penting dalam proses masuknya seseorang menjadi inti dari masyarakat tersebut. Karena itu, walaupun perkawinan merupakan urusan keluarga, urusan kerabat, dan urusan masyarakat tetapi juga merupakan urusan hidup bermasyarakat. Dalam urusan perkawinan, orang tua dan kepala dusun akan ikut campur tangan dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapatkan tempat dalam ketertiban hukum, seperti perlunya perkawinan dihadiri penghulu setempat.

Dalam hukum adat diperbolehkan mengkawinkan (kawin siri) anak yang belum dewasa (*baligh*). Dalam pelaksanaan perkawinan anak yang belum dewasa, maka perkawinan dilangsungkan *ijab qabul* secara Islam (bagi yang beragama Islam), kemudian baru disusul perkawinan secara adat ketika telah dewasa untuk berkumpul sebagai suami isteri. Bahkan banyak terjadi pada anak-anak yang belum dilahirkan tetapi sudah dijanjikan akan dikawinkan (dijodohkan) dengan pihak yang diinginkan keluarganya, dan terjadi juga pada anak-anak dalam umur yang masih muda sudah dikawinkan oleh keluarganya. Ada juga perkawinan antara pemuda dewasa dengan perempuan yang belum dewasa, setelah akad nikah, sang suami tinggal di rumah mertuanya dan bekerja untuk mereka, akan tetapi pergaulan suami isteri (nikah secara resmi) ditunda sampai anak perempuan itu dewasa.¹⁰

¹⁰ Endah Sri Lestari, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam endahsrilestari16.wordpress.com/2014/04/17/sanksi-pidana-bagi-pelaku-nikah-siri, didownload hari Rabu, 24 Mei 2017, pukul 14.14 WIB.

Dengan adanya keanekaragaman hukum, khususnya dalam kehidupan keluarga begitu bervariasi sebagaimana diakui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), maka konsekuensinya pilihan hukum dalam bidang perkawinan masih longgar dan cenderung menyerahkan kewenangannya atas setiap pribadi. Atas dasar itu, bagi masyarakat adat kawin siri dipandang sebagai model dalam menolak suatu pergaulan bebas. Artinya dengan melakukan kawin siri hubungan mereka sebagai suami isteri yang biasanya berlangsung sebelum melakukan pernikahan dan boleh jadi melanggar adat dan hukum Islam, bisa berubah menjadi halal karena adanya nikah siri. Tanpa memenuhi persyaratan administrasi yang diwajibkan Undang-Undang, perkawinan siri tetap dilangsungkan dengan tujuan menghindari perbuatan yang melanggar norma adat dan agama.

Dengan demikian dalam hukum adat, perkawinan siri memang masih bersifat rahasia, akan tetapi bukan bermaksud untuk melanggar hukum positif, hanya semata-mata karena alasan ekonomi dan keluarga, serta untuk menghindari pelanggaran susila baik agama maupun adat. Dengan demikian, kawin siri dalam pandangan adat adalah sebagai solusi, bukan pelanggaran hukum. Begitupun para pelaku nikah siri bukan perbuatan kriminal, karena itu dalam perspektif hukum adat pelaku nikah siri tidak ada sanksi hukumannya.

Akan tetapi, sekarang ini nikah siri dalam prakteknya sudah banyak disalah artikan. Nikah siri dilakukan bukan lagi karena alasan menghindari

perbuatan yang melanggar norma adat dan agama, atau alasan yang bersifat teknis seperti lokasi yang jauh dari perangkat desa sehingga terpaksa melakukan nikah secara siri. Namun sekarang ini nikah siri dilakukan secara sengaja dan sembunyi-sembunyi bahkan sampai membohongi pihak isteri yang sah. Endah Sri Lestari dalam penelitiannya berjudul : “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri”, berpendapat bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia pelaksanaan nikah siri terdiri dari beberapa corak, yaitu :

- (1) Perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Sebuah praktek pernikahan yang dinilai sah secara agama karena dihadiri oleh kedua mempelai, walinya, ada dua orang saksi, dan disertai ijab dan qabul. Akan tetapi tidak mendaftarkan perkawinan tersebut ke KUA sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan dianggap sebagai sesuatu yang harus dirahasiakan (kawin dibawah tangan).
- (2) Perkawinan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan di daerah/kota tempat tinggal mempelai perempuan dengan dihadiri keluarganya tanpa dihadiri keluarga mempelai laki-laki dan tanpa diakhiri dengan mendaftarkan perkawinannya ke KUA setempat.
- (3) Perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya, bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.¹¹

Nikah siri merupakan suatu permasalahan yang menjadi sorotan tajam dari masyarakat. Di satu sisi pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah sebagaimana menurut kajian kitab-kitab fiqih yang banyak menjadi pegangan mayoritas umat Islam di Indonesia. Akan tetapi di sisi lain menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, negara tidak mengakui pernikahan tersebut

¹¹ Endah Sri Lestari, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam endahsrilestari16.wordpress.com/2014/04/17/sanksi-pidana-bagi-pelaku-nikah-siri, didownload hari Rabu, 24 Mei 2017, pukul 14.14 WIB.

dikarenakan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia, bahkan pernikahan tersebut dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang diancam dengan hukuman denda. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 45 dijelaskan adanya unsur pidana bagi pelaku nikah siri. Begitupun dalam RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007 dalam Pasal 151 dijelaskan adanya tindak pidana pelanggaran bagi orang yang melakukan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah.

Perkawinan siri dalam prakteknya sering merugikan dan menimbulkan korban yakni pihak perempuan, karena kenyataannya kebanyakan dari pernikahan siri dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan pada pernikahan poligami yang sering membohongi pihak isteri sebelumnya sebagai isteri yang sah menurut hukum. Seperti pada kasus yang saat ini sedang hangat pemberitaannya, yaitu perkawinan siri yang dilakukan oleh salah satu Ustadz dari kalangan selebriti yang berinisial "UH". Ustadz tersebut telah melangsungkan perkawinan siri dengan isteri keduanya tanpa sepengetahuan isteri pertamanya, perkawinan tersebut sudah berlangsung selama tujuh tahun. Perkawinan siri tersebut tentu saja merugikan pihak istri pertamanya, sehingga mendorongnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Apabila perceraian terjadi maka yang menjadi korban bukan hanya isteri pertamanya tersebut, tetapi akan berdampak buruk bagi kehidupan anak-anak mereka.

Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), perbuatan tersebut di atas merupakan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kategori kekerasan psikis bagi sang isteri.¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 5 huruf b, menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a) Kekerasan fisik; b) Kekerasan psikis; c) Kekerasan seksual; atau d) Penelantaran rumah tangga.¹³

Dan dijelaskan kembali pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berbunyi :

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.¹⁴

Sedangkan untuk sanksi pidananya dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

¹² Wawancara dengan Arief Karyadi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Provinsi Bengkulu, pada tanggal 10 April 2017.

¹³ Budi Sampurna, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Bandung : ALUMNI, 2000), h. 75.

¹⁴ Budi Sampurna, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan*, h. 76.

Perkawinan siri juga melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian administrasi kependudukan, sebagai berikut :

“Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Selanjutnya Pasal 1 ayat (17) menyatakan :

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (17) di atas, jelas sudah bahwa perkawinan siri tidak dibenarkan karena tidak akan tercatat secara administrasi oleh negara.¹⁵ Selanjutnya perkawinan siri juga telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, dimana dalam Pasal 2 huruf b menjelaskan :

“Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.”

¹⁵ Wawancara dengan Arief Karyadi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Provinsi Bengkulu, pada tanggal 10 April 2017.

Berdasarkan Pasal 2 di atas, dapat diartikan bahwa tujuan dari keluarga yaitu timbul rasa aman dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Jadi perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak mengikuti aturan negara tentu saja tidak akan mendatangkan keamanan serta kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, karena pada kenyataannya perkawinan siri dilakukan hanya untuk kepentingan sesaat. Perkawinan siri selalu merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan, karena banyak anak yang tidak diakui kelahirannya. Hal tersebut juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007 dalam Pasal 151 yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah merupakan tindak pidana pelanggaran”.

Selanjutnya Pasal 143 menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”.

Dengan adanya ketentuan pidana denda dan kurungan dalam RUU di atas, secara implisit dimata hukum bahwa seseorang yang melangsungkan kawin siri berdasarkan RUU tersebut telah melanggar dua ketentuan, yakni melanggar pidana dan hukum administrasi negara. Dalam RUU ini untuk

menentukan pidana denda bagi pelaku nikah siri perlu kriteria yang jelas unsur tindak pidana dan jenis deliknya, sebagai berikut :

1. Perkawinan dilakukan dengan sengaja yang memang bertujuan untuk menyembunyikan perkawinan tersebut agar tidak diketahui orang lain dan oleh orang tertentu di wilayah tertentu dan lingkungan tertentu atau masyarakat pada umumnya.
2. Perkawinan yang disembunyikan tersebut menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin isteri atau suami dan anak-anak yang dibuahkan dan dilahirkan akibat perkawinan yang sah sesuai Hukum Islam, baik pada perkawinan monogami maupun poligami.
3. Jenis deliknya harus delik aduan. Dengan delik aduan ini, maka untuk menentukan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan perkawinan, yang dapat dipidana denda adalah masuknya paling tidak memenuhi 5 (lima) unsur, yaitu : a) Perkawinan dengan sengaja ditujukan untuk disembunyikan; b) Terbukti atau minimal ada bukti awal bahwa perkawinan itu merugikan kaum perempuan dan anak-anak; c) Terbukti perkawinan poligami yang dilakukan suami menyengsarakan kaum perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan terdahulu hingga perkawinan selanjutnya; d) Orang yang dapat melakukan pengaduan kepada pihak berwenang ditentukan hanya : isteri, suami, anak-anak yang lahir dari hasil seluruh perkawinan yang

bersangkutan, anggota keluarga sedarah lainnya, atau pihak lain yang dirugikan oleh perkawinan yang dengan sengaja disembunyikan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan siri dapat diberikan sanksi melalui berbagai regulasi undang-undang. Sanksi hukum diberikan karena telah terjadi pelanggaran seperti pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT); Undang-Undang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; serta RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di Polewali Mandar Sulawesi Barat, bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan nikah siri yang kemudian didakwa telah melanggar Pasal 279 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun penjara dikarenakan mereka telah menikah secara diam-diam sementara keduanya masih memiliki pasangan yang sah.¹⁶

Beberapa peraturan perundang-undangan di atas merupakan payung hukum agar diberlakukannya pemberian sanksi hukum bagi pelaku nikah siri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya peraturan perundang-undangan tersebut belum maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat yang mengalami kerugian apabila mereka menjadi korban dari nikah siri yang dilakukan keluarganya (misalnya kerugian yang dialami istri atau anak-anak). Hal tersebut bisa jadi disebabkan masih terjadinya pro dan kontra tentang pemberian sanksi

¹⁶ <https://nasional.tempo.co/read/228107/pasangan-nikah-siri-diancam-tujuh-tahun-penjara>, didownload hari Rabu, 24 Mei 2017, pukul 14.30 WIB.

hukuman bagi pelaku nikah siri. Bagi kalangan yang mendukung sanksi pidana bagi pelaku nikah siri seperti pandangan Jimly Asshidiqie : “Kawin siri hanya bentuk justifikasi praktek perzinaan terselubung. Pernikahan yang tidak dicatatkan sering menimbulkan penyalahgunaan. Karena itu, negara bertanggungjawab untuk mengadministrasikan tindakan transaksional warganya. Jadi bentuk perkawinan ini harus dicatat. Jika tidak dicatat sesuai Undang-Undang, itu dianggap tidak sah. Sekalipun sah secara agama Islam, akan tetapi tetap melanggar hukum negara, maka pelakunya diancam hukum pidana. Hal itu boleh dilakukan, sebab pidana berfungsi juga untuk mendidik”.¹⁷ Sedangkan kalangan yang kontra terhadap pemberian sanksi hukuman bagi pelaku nikah siri yang sebagian besar dari kalangan ulama berpandangan bahwa pernikahan adalah ibadah, maka orang yang melaksanakan ibadah tidak harus dihukum pidana penjara.¹⁸

Pada masyarakat dewasa ini, banyak sekali terjadi pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri) dengan dalih dibolehkan oleh agama, tetapi setelah terjadinya suatu pernikahan siri tersebut berakibat pada banyak pihak yang merasa dirugikan. Banyak dari pelaku nikah siri lepas dari tanggung jawab, hal ini jelas melenceng dari ajaran agama dan juga melanggar Undang-Undang Perkawinan, dimana dalam suatu perkawinan terdapat hak dan tanggung jawab antara suami dan isteri. Apakah hukum di Indonesia dapat mengakomodir peristiwa-peristiwa tersebut untuk melindungi pihak-pihak

¹⁷ https://www.kompasiana.com/mal_shodiq75/ancaman-pidana-pelaku-nikah-siri-di-indonesia_55003109a333112f7550fedd, didownload hari Rabu, 24 Mei 2017, pukul 14.35 WIB.

¹⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7415136a2ee/ancaman-pidana-bagi-pelaku-nikah-siri>, didownload hari Rabu, 24 Mei 2017, pukul 14.40 WIB.

yang menjadi korban juga demi tegaknya keadilan ? Berdasarkan fenomena dalam masyarakat dan dalam kerangka reformasi hukum di Indonesia, maka perlu dilakukan penelitian mengenai sanksi bagi pelaksanaan perkawinan siri di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu : Bagaimana bentuk sanksi pelaku perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian dalam tesis ini yaitu : untuk menganalisis bentuk-bentuk sanksi pelaku perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi para akademisi untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum mengenai sanksi bagi pelaku perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi instansi hukum yang terkait mengenai permasalahan efektivitas hukum dan penerapan

sanksi hukum terhadap kepatuhan masyarakat dan petugas pencatat perkawinan dalam menegakkan kaidah hukum perkawinan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama. Dan sebagai salah satu usaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan masalah perkawinan sehingga dapat menekan atau paling tidak dapat mengurangi angka perkawinan yang tidak dicatatkan.

E. Penelitian yang Relevan

Menurut penelusuran penulis, sampai saat ini belum ada judul penelitian yang sama dengan penelitian ini. Namun untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, penulis mengambil beberapa referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa tesis dari penulis lain.

1. Tesis Annisa Ridha Watikno, yang berjudul : *“Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar.* Dimana dalam penelitiannya membahas tentang faktor apa saja yang melatarbelakangi perkawinan siri di Kabupaten Karanganyar, dan bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap status anak

menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Sedangkan hasil penelitian tersebut yaitu : bahwa dampak sosial yang terjadi berupa benturan-benturan dengan pandangan negatif dalam masyarakat dengan status perkawinan siri tersebut yang bisa menimbulkan tekanan batin terhadap pelakunya yaitu perempuan dan bisa saja terisolir dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

2. Tesis yang ditulis oleh Habibah Fitriah, yang berjudul : *“Nikah Siri di Kota Banjarmasin dan Dampaknya terhadap Perempuan”*. Dimana dalam penelitiannya membahas tentang dampak yang dirasakan oleh pelaku perkawinan siri yaitu perempuan. Sedangkan hasil penelitian tersebut yaitu : bahwa dampak perkawinan siri terhadap perempuan adalah tidak diakuinya oleh Negara terhadap perkawinan yang telah dilakukan, dan juga dampak sosial dalam masyarakat.²⁰
3. Tesis yang ditulis oleh Abdullah Waisan, yang berjudul : *“Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)”*. Dimana dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana konsep perkawinan siri (tidak dicatatkan) menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan dan membahas tentang akibat hukum terhadap perkawinan siri terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya. Sedangkan hasil penelitian tersebut yaitu : bahwa

¹⁹Annisa Ridha Watikno, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar*, Tesis pada Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, 2014.

²⁰ Habibah Fitriah, *Nikah Siri di Kota Banjarmasin dan Dampaknya terhadap Perempuan*, Tesis pada Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2012.

perkawinan siri dalam Islam dibolehkan dan sah, sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan, perkawinan siri tidak dapat pengakuan dari negara, dan untuk kedudukan isteri sama dengan perkawinan yang dicatatkan, untuk anakpun demikian hanya saja dalam akte kelahiran tidak dicantumkan nama ayah biologisnya, sedangkan untuk harta kekayaan perkawinan siri akan dibagi menurut syariat agama sedangkan perkawinan yang dicatatkan harta kekayaan dibagi melalui prosedur peradilan.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari sanksi hukum bagi pelaksanaan perkawinan siri. Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika *yuridis*.²²

²¹Abdullah Waisan, *Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Isteri, Anak dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)*, Tesis pada Program Pascasarjana, Program Studi Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2010.

²² Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan menalaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.²³

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptik analitik*. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan mengenai sanksi hukum bagi pelaku

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 93-95.

perkawinan siri yang kemudian akan dianalisis menurut hukum positif di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mendapatkan data hukum sekunder yaitu melalui karya ilmiah, jurnal, publikasi/laporan, dokumen pribadi, buku-buku/kitab literatur, peraturan dan undang-undang, serta berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini.²⁴ Sedangkan Undang-undang sebagai data hukum sekunder dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- e. Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²⁴ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2.

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil suatu kesimpulan umum. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang sanksi hukum bagi pelaku perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Perkawinan Siri. Bab ini akan membahas mengenai kajian teori tentang perkawinan siri/perkawinan tidak dicatat, jenis-jenis perkawinan siri, dan dampak hukum perkawinan siri.

BAB III Akibat Hukum Perkawinan Siri. Bab ini akan membahas mengenai kajian teori tentang sanksi dan hukuman.

BAB IV Sanksi Pelaku Perkawinan Siri dalam Hukum Positif di Indonesia. Bab ini merupakan analisis tentang bentuk-bentuk sanksi bagi pelaku perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia.

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah ada.

BAB II

PERKAWINAN SIRI

A. Perkawinan Siri (Perkawinan Tidak Tercatat)

1. Pengertian perkawinan siri

Nikah bawah tangan atau nikah siri merupakan istilah yang dibentuk dari dua kata yaitu, nikah dan siri. Kata nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (*nomina*) yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *nakaha*, *yakinhu*, *nikahan*. Nikah atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Dan kata siri adalah satu kata bahasa Arab yang berasal dari infinitif *sirran* dan *sirriyun*. Secara etimologi, kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan kata *sirriyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi atau misterius.²⁵

Dalam terminologi Islam, kawin dibawah tangan berasal dari bahasa Arab, *sirrun* (gelap, tersembunyi). Berarti kawin siri adalah perkawinan secara sembunyi-sembunyi. Hakekat kawin siri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan, jadi istilah kawin siri adalah istilah yang berkembang di Indonesia saja yang bermakna pernikahan tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).²⁶

²⁵ Dadi Nurhaedi, *Nikah Bawah Tangan Praktik Nikah Siri*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), h. 13-14.

²⁶ Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan*, (Depok: Qultum Media, 2005), h. 18-19.

Dalam khazanah ilmu fiqh, istilah nikah siri bukanlah suatu yang baru dalam pembahasan tentang fungsi saksi dalam pernikahan. Terbukti dalam beberapa kitab, para ulama sudah lebih dahulu membahas tentang nikah jenis ini. Terbukti dengan ditemukannya lafadz nikah siri dalam beberapa kitab-kitab karangan ulama hadits dan fiqh, diantaranya dalam Kitab *al-Muwatha'* karya Imam Malik disebutkan bahwa: "*Muhammad meriwayatkan kepada kami, kemudian Malik bin Anas meriwayatkan kepada kami dari Abi Zabir al-Maki, bahwa: "Umar bin Khattab ra. dihadapkan kepadanya perihal nikah dimana tidak ada yang menyaksikan, kecuali seorang laki dan seorang perempuan (kedua mempelai) lalu ia berkata ini adalah nikah siri dan aku tidak membolehkannya, dan jikalau aku mengetahui hal ini niscaya akan aku rajam."* (HR. Imam Malik).²⁷

Berdasarkan hadist yang diriwayatkan Imam Malik ini, nikah siri yang dimaksud adalah pernikahan yang hanya memiliki saksi satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Para *fuqaha* seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal sepakat bahwa nikah siri ini adalah haram. Karena mereka sepakat bahwa fungsi kesaksian merupakan bagian dari pernikahan. Alasan mereka bahwa saksi adalah bukti untuk mencegah dari pengingkaran terhadap keturunan mereka serta untuk menolak fitnah zina dengan bukti yang dapat dibenarkan melalui perkataan saksi. Perbedaan mereka terdapat dalam

²⁷ Hasan Abdul Manan, *al-Muwatha' lil Imam Malik bin Anas*, (tt: Baitul Afkar, 2003), h. 321.

2 (dua) hal, yaitu: pertama, apakah saksi ini menjadi syarat atau rukun. Mazhab Hanafiah dan Hanabilah berpendapat saksi merupakan syarat. Sedangkan mazhab Syafi'iah menetapkan sebagai rukun. Sedangkan mazhab Malikiyah berpendapat bahwa saksi merupakan anjuran. Pengikut mazhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian hanyalah disyaratkan kesaksian ketika *dukhul*, apabila disaksikan oleh kedua saksi sebelum *dukhul* maka sah nikah serta tidak dirahasiakan akad. Apabila keduanya sengaja tidak mengakui pernikahan tersebut, berdasarkan hadist Nabi tentang larangan terhadap nikah siri diperintahkan untuk menceraikan isterinya kemudian melakukan akad lagi.

Perbedaan para *fuqaha* yang kedua adalah kedudukan dalam saksi yang adil yang diminta untuk merahasiakan, apakah itu termasuk dalam nikah siri atau tidak? Imam Malik memandang bahwa pernikahan yang dipesan tidak dipublikasi adalah sama dengan nikah siri sehingga harus di-*fasakh*. Karena menurutnya yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (*i'lan*). Ini disebabkan, Imam Malik menjadikan publikasi sebagai rukun dari akad nikah. Jumhur mazhab Malikiyah memberi pandangan status hukum nikah siri ini dengan haram. Dengan alasan, jika terjadi kejahatan atau penipuan dalam pernikahan ini, tidak ada perlindungan dan tidak dapat dibatalkan pernikahannya. Meskipun tidak terjadi kejahatan dalam nikah siri ini maka nikah siri itu tetap haram berdasarkan hadist Nabi tentang larangan nikah siri. Pernikahan siri ini bisa dibatalkan sebelum berlangsung *dukhul*. Namun,

apabila sudah *dukhul* maka mereka berbeda pendapat, hal ini pernah ditanyakan oleh Ibnu Syihab tentang seorang laki-laki yang menikah secara siri dan disaksikan oleh dua laki-laki, maka Malikiah menjawab apabila telah *dukhul* maka pisahkan sampai habis masa *iddah* dan diberi hukuman kepada dua saksi karena merahasiakan ini. Kemudian memulai untuk menikah lagi secara pernikahan yang sah setelah habis masa *iddah*. Apabila belum *dukhul* tidak diberi mahar bagi perempuan, dan penguasa harus memisahkan mereka berdua dengan memberi sanksi kepada dua orang saksi tersebut ini karena hukum pernikahan siri ini tidak sah. Jadi Imam Malik menganggap sebuah pernikahan yang disaksikan oleh dua orang saksi adil pun namun diminta untuk dirahasiakan pernikahan tetap dinamakan nikah siri. Namun, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, berbeda pendapat, pernikahan tersebut, bukanlah pernikahan siri.

Kerahasiaan nikah siri ada beberapa tingkat, ada yang merahasiakannya sangat ketat (biasanya yang mengetahui hanya kedua mempelai, yang menikahkan, para saksi dan orang-orang tertentu); ada yang cukup longgar (tidak membatasi orang-orang yang boleh mengetahui nikah sirinya), dan yang cenderung tidak merahasiakannya bahkan biasa-biasa saja sebagaimana nikah pada umumnya. Ini disebabkan adanya faktor-faktor perbedaan persepsi terhadap pencatatan

resmi berupa akta nikah, dan faktor kultur, pemahaman dan sikap masyarakat di lingkungan mereka berada.²⁸

Jadi nikah siri adalah suatu pernikahan yang memenuhi rukun Islam tetapi tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta tanpa resepsi.

2. Pengertian perkawinan tidak tercatat

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 poin 4 (b) ayat (2), menyebutkan: “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.²⁹ Dengan demikian, dapat pula ditafsirkan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian, dalam arti waktu perkawinan yang sah itulah waktu yang penting untuk dicatatkan, bukan waktu kapan dicatatkan itu menjadi penting untuk diakui sebagai waktu dilangsungkannya perkawinan, sebab waktu pencatatan adalah hanya bersifat administratif.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan

²⁸ Dadi Nurhaedi, *Nikah Bawah Tangan*, h. 21-22.

²⁹ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 218.

Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Calon mempelai atau orang tuanya atau walinya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9). Selanjutnya Pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang. Demikian pula meneliti surat-surat yang diperlukan (Pasal 5 dan 6 PP No. 9).³⁰

Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (Pasal 7 ayat (2) PP No. 9). Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin, maka Pegawai Pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan, dan menempelnya di Kantor Pencatatan yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga dilakukan di Kantor Pencatatan

³⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 180.

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai (Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 9 PP No. 9).³¹

Adapun pelaksanaan perkawinannya baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (Pasal 10 PP No. 9). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan itu apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan atau bahwa salah satu pihak untuk tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan pencegahan itu sendiri harus diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan hal itu kepada Pegawai Pencatat yang pada gilirannya memberitahukan hal itu kepada para calon mempelai.³²

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 PP No. 9) dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, maka akad nikahnya dilakukan oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan tersebut, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai

³¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ...*, h. 182.

³² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ...*, h. 183.

Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut Agama Islam. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, bersangkutan. Dan dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 PP Nomor 9).³³

Menurut Hukum Perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah. Ketentuan tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai *ius constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah secara imperatif pada Pasal 2, yang berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut diterangkan bahwa, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.³⁴ Selanjutnya, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.

³³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ...*, h. 184.

³⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 54.

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini disebut juga dengan syarat subjektif, seperti adanya kedua mempelai, adanya wali nikah, adanya saksi nikah, adanya mahar, dan adanya ijab dan qabul. Sedangkan syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat objektif”, seperti adanya petugas pegawai KUA yang mencatatkan pernikahan, kelengkapan administrasi, dan sebagainya.

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya meliputi persyaratan materiil maupun syarat formal. Dalam melaksanakan perkawinan, maka para pihak juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu.³⁵

Pencatatan perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 yang berbunyi :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

³⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda*, h. 56.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁶

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.³⁷

B. Model-model Perkawinan Siri

1. Menikah dengan menghadirkan wali

Menikah dengan menghadirkan wali adalah menghadirkan orang yang punya otoritas untuk mengakadnikahkan anak perempuannya dalam

³⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015), h. 10.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 112.

sebuah prosesi pernikahan. Orang yang memiliki otoritas tersebut (secara kaidah Islam) adalah ayah, kakek, dan seterusnya dalam pertalian laki-laki.

2. Menikah tanpa menghadirkan wali nasab atau sahnya

Menikah tanpa menghadirkan wali nasab atau sahnya adalah menikah tanpa menghadirkan orang yang punya otoritas pada pihak perempuan, namun melimpahkannya pada seseorang (ustadz, kyai, modin atau orang lain) sebagai wali hakim tanpa sepengetahuan orang tua perempunnya.³⁸

C. Dampak dari Perkawinan Siri (Perkawinan Tidak Tercatat)

1. Dampak positif dan dampak negatif perkawinan siri

Pernikahan siri ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif, yaitu :

a. Dampak positif, antara lain :

- 1) Meminimalisasikan adanya sex bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV, bahkan penyakit kelamin lain.
- 2) Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.³⁹

b. Dampak negatif, antara lain :

- 1) Berselingkuh merupakan hal yang wajar.
- 2) Akan ada banyak kasus poligami yang akan terjadi.

³⁸ Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan*, h. 54-56.

³⁹ Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan*, h. 58.

- 3) Tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik dimata hukum Indonesia maupun dimata masyarakat sekitar.
- 4) Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.

2. Akibat hukum perkawinan tidak tercatat

Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, maka akan berakibat :

a. Perkawinan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari ketentuan kedua bunyi pasal tersebut di atas, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan yang dilakukan adalah tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena tidak

dilakukannya pencatatan perkawinan, maka menurut hukum, anak tersebut bukanlah anak yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Hal ini diatur pada Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Akibat hukum lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Secara kepidanaan, perkawinan yang tidak dicatatkan ke Catatan Sipil bisa dikategorikan sebagai hidup bersama tanpa ikatan dan terkena pidana. Dalam Pasal 420 Rancangan Undang-Undang KUHP memberikan peluang itu. Untuk itu, Willa Supriadi memberikan pandangannya :

“Masalahnya, kategori pasangan hidup bersama yang mana yang telah melanggar tindak pidana kesusilaan seperti diatur dalam konsep Rancangan Undang-Undang KUHP 1999/2000 yang harus disahkan 22 Desember 2003. Pada pasal itu disebutkan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dan karena mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat dipidana penjara paling lama satu tahun, dan ini merupakan delik aduan”.⁴⁰

⁴⁰ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori*, h. 220.

BAB III

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI

A. Sanksi/Hukuman

1. Pengertian sanksi

Mengikuti pendapat Brown tentang sanksi, Bohannon mengartikan sanksi adalah perangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial yang memungkinkan warga masyarakat hidup tenang.⁴¹ Dengan demikian hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antar orang-orang dalam masyarakat.

Hukum sebagai sarana melakukan kontrol sosial melalui karakteristik sanksi pidana merupakan suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat.⁴²

Satjipto Raharjo yang mencermati aspek kerja hukum dalam perubahan sosial menggunakan teori hubungan sibernetika yang dikembangkan oleh Talcott Parsons yang mengatakan bahwa :

“Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan hukum tidak bersifat otonom, melainkan kata berkait dengan proses-proses lain yang berlangsung dalam masyarakat. Kait berkait dalam arti, baik hukum itu mengontrol maupun dikontrol oleh berbagai proses dalam masyarakat, serta bekerjanya hukum dikonsikan oleh proses-proses yang memuat energi yang lebih besar. Aspek

⁴¹ T.O. Ichromi, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 60.

⁴² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Bandung : Alumi, 2003), h. 126.

pelaksanaan pekerjaan kontrol sosial kelihatan bersifat statis, yaitu sekedar memecahkan masalah yang bersifat konkret. Namun pelaksanaan kontrol sosial pada suatu saat tidak berhenti pada orientasi masa sekarang, melainkan untuk menjangkau masa datang untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku anggota-anggota masyarakat”.⁴³

2. Pengertian hukuman

R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana”, merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Apabila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. Jerman E. Kant misalnya, merumuskan hukuman adalah suatu pembalasan. Sementara Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.⁴⁴

Secara umum istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Perbedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Akan tetapi pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Walaupun sebagai pengertian khusus, pidana masih juga

⁴³ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, h. 127.

⁴⁴ Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang : UMM Press, 2004), h. 58.

ada persamaannya dengan pengertian umum yakni hukuman sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Menurut Moeljatno, istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*Straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*Wordt Gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu “hukum hukuman”. Menurutnya “dihukum” berarti “terapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut ‘*uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam syari’at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadharatan. Menurut Abd al-Qadir Awdah, hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.⁴⁵

B. Tujuan dan Pelaksanaan Sanksi/Hukuman

1. Tujuan hukuman

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana, terutama

⁴⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras Sukses Offset, 2009), h. 111.

mengenai segi pertanggungjawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum tidak bisa terlepas dari teori-teori tentang hukuman atau sanksi. Dalam merealisasikan persoalan pelanggaran hukum, maka perlu adanya sanksi, namun demikian para ahli hukum dalam menentukan sanksi pidana menuangkan beberapa teori yang berbeda. Yang akhirnya berbeda pula dalam penerapannya. Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum di syariatkan hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus akan ditegakkan keadilan.⁴⁶

Hukuman yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai dua aspek, *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pendidikan). Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.⁴⁷

⁴⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia ...*, h. 115.

⁴⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia ...*, h. 116.

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan pidana dapat dihimpun dalam 4 (empat) bagian, yaitu :

- a. Pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
- b. Penghapusan dosa (*ekspiation*), konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah SWT.
- c. Menjerakan (*detern*).
- d. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku jarimun agar tidak mengulangi kejahatannya.⁴⁸

Abdul Qadir Awdah, seorang ahli hukum pidana Islam dari Mesir, mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua dasar pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana. Menuntaskan segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Menurutnya, hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan, kebaikan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki keadilan.

⁴⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia ...*, h. 117.

Dalam hukum pidana Islam secara implisit ada tekanan tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam QS. al-Maidah/5 : 38, sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Maidah/5 : 38).

Dan dalam QS. an-Nuur/24 : 2, sebagai berikut :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. an-Nuur/24 : 2).

Ayat tersebut di atas menggambarkan adanya balasan terhadap sebuah kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan di muka umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan adalah :

- a. Pemidanaan dimaksudkan sebagai *retribution* (pembalasan), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan *nash*. Jangka panjang dari aspek ini adalah

pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contohnya dalam hal hukum *qisas* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi. Di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.

- b. Pidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*generale prevention*), yang berarti pidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus didera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinaan.
- c. Pidanaan dimaksudkan sebagai *speciale prevention* (pencegahan khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini secara terkandung nilai *treatment*. Sebab tercegahnya seseorang dari berbuat jahat bisa melalui penderitaan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.⁴⁹

2. Pelaksanaan hukuman

Dalam beberapa kasus yang memunculkan opini dan polemik yang masih dianggap aktual adalah tentang pelaksanaan hukuman (lebih-lebih hukuman mati). Bila kasus yang dibicarakan adalah hukuman mati, maka dalam Islam penerapan hukuman tersebut mempunyai hikmah yang besar, yaitu jika pelaku hukuman tidak dikenai hukuman mati maka akan

⁴⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, h. 124.

membawa kobaran api bagi keluarga. Sekalipun dalam Islam mengakui *jarimah qisas diyat*, tetapi tidak sekaku yang dibayangkan, Islam justru dalam menerapkan hukuman sangat memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Ditegakkannya hukuman dalam Islam pada prinsipnya adalah demi kemaslahatan manusia. Kewajiban-kewajiban dalam syari'ah menyangkut perlindungan *maqasid syari'ah* yang pada bertujuan melindungi maslahat manusia.⁵⁰

Perlindungan terhadap kepentingan manusia yang paling pokok adalah dalam kategori *masalah daruri* yang terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu *dien* (agama) *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal). Kelima unsur tersebut perlu adanya perlindungan, seperti ibadah untuk melindungi agama, ibadah, sholat, zakat, haji untuk melindungi jiwa dan harta, demikian juga masalah *'uqubah* untuk melindungi harta, jiwa dan kehormatan.

Adapun penerapan dan pelaksanaan hukuman, dalam Islam terkenal adanya dua teori yaitu teori absolut dan relatif. Standar keadilan dalam penerapan hukuman absolut/mutlak adalah dengan mempertimbangkan bentuk, kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan sekaligus menyesuaikan dengan yang dikehendaki masyarakat. Sedangkan pada hukum dalam arti bahwa dirinya merupakan suatu yang formal, maka dalam hal ini lebih dititik-beratkan pada fungsi

⁵⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia ...*, h. 118.

ditetapkannya hukuman, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan sebagai upaya mewujudkan keadilan.

Menurut Murtandho Muthohari, bahwa yang ditekankan pada penerapan hukuman relatif adalah masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan individu. Karena apabila keadilan hanya ditumpukan kepada masyarakat tanpa melihat kepentingan individu, maka tujuan hakiki dari hukuman itu tidak terealisasi, mengapa hal ini terjadi, bahwa individu adalah asal dari setiap masalah. Dalam hukum pidana Islam teori hukuman mutlak identik dengan *jarimah hudud* (hukuman pasti) dan teori relatif identik dengan *jarimah ta'zir*. Dalam praktek hampir semua sanksi diterapkan untuk menjaga kepentingan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Bahkan tidak sedikit hukuman pokok harus dihindari, karena adanya alasan yang sah, seperti zina tidak dirajam, karena adanya unsur *subhat*, pencuri tidak dipotong tangan, karena musim paceklik, pembunuh tidak diqisas karena adanya unsur pemaaf. Penerapan ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan ditetapkannya tujuan hukuman adalah untuk mencari titik kemanfaatan (*utilitarianisme*) dan menyatakan kebaikan yang bersifat umum bagi seluruh manusia.⁵¹

⁵¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, h. 120.

C. Klasifikasi dan Bentuk Sanksi/Hukuman

1. Klasifikasi hukuman

Hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, hal ini dapat diperinci sebagai berikut :

a. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain ada 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam fiqh jinayat hukuman ini disebut sebagai *jarimah hudud*.
- 2) Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah. Seperti *qisas* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan dimaafkan.
- 3) Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku *qazf* maka hak persaksian hilang, dan bagi pembunuh maka hak pewarisan hilang.
- 4) Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim tersendiri, misalnya pencuri, selain dipotong tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkannya tangan di lehernya.

b. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara, maka ada dua macam yaitu :

- 1) Hukuman yang bersifat terbatas, yaitu ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh *nash*, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah. Contoh hukum dera bagi pezina 100 kali atau hukuman dera bagi penuduh zina 80 kali.
- 2) Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.

c. Hukuman dari segi obyeknya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam, jilid.
- 2) Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
- 3) Hukuman benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.⁵²

2. Bentuk-bentuk hukuman pidana

Berkaitan dengan pembicaraan tentang pidana, maka secara umum dapat dikemukakan, bahwa berbagai bentuk pidana yang ada di Indonesia pengaturannya terdapat dalam Pasal 10 KUHP, disamping juga dijumpai beberapa bentuk pidana di luar KUHP. Berbagai bentuk pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah :

a. Pidana pokok, yang terdiri dari : Pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; dan Pidana tutupan (terjemahan BPHN).

⁵² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, h. 116.

- b. Pidana tambahan yang terdiri dari : Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; dan Pengumuman putusan hakim.⁵³

Rancangan KUHP menyebutkan tujuan ppidanaan dalam Pasal 50 yaitu untuk :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana;
- c) Memulihkan keseimbangan;
- d) Mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- e) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
- f) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁵⁴

Rancangan KUHP menyebutkan pedoman ppidanaan dalam Pasal 51 yang dapat dijadikan acuan bagi Hakim dalam memberikan pidana. Pedoman ppidanaan itu adalah Hakim harus memperhatikan :

- a) Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c) Cara melakukan tindak pidana;
- d) Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.⁵⁵

Tujuan dan pedoman ppidanaan ini merupakan implementasi ide individualisasi pidana yang belum dikenal (belum dicantumkan) dalam KUHP. Dirumuskannya pedoman ppidanaan dalam Rancangan

⁵³ Tongat, *Pidana Seumur Hidup*, h. 60.

⁵⁴ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Teras Sukses Offset, 2009), h. 24.

⁵⁵ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, h. 25.

KUHP menurut Barda Nawawi Arief bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

- a. Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan.
- b. Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang tahap “aplikasi” oleh aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” atau aparat pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ke-tiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.
- c. Sistem pemidanaan yang bertolak dari individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/kontrol” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.⁵⁶

⁵⁶ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, h. 26.

BAB IV
BENTUK-BENTUK SANKSI PELAKU PERKAWINAN SIRI
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Sanksi Pelaku Perkawinan Siri Menurut KUH Pidana

Masalah nikah siri menjadi kontroversi di Indonesia, seiring dengan disusunnya draft Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Materi Pengadilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA). Salah satunya adalah mempidanakan bagi orang yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan pada lembaga negara yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim. Sekalipun pidana yang dimaksudkan dalam draft RUU HMPA tersebut hanya sebatas "pelanggaran" administrasi negara bukan "kejahatan". Namun menurut Adami Chazawi bahwa tindak pidana kesopanan dalam hal persetujuan tidak ada yang masuk pada jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis kejahatan.⁵⁷ Akan tetapi kalau dilihat pada ketentuan KUH Pidana, kaitannya dengan pencatatan perkawinan itu semata-mata adalah pelanggaran pidana bukan kejahatan pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 530 KUHP yaitu :

- (1) Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya pelangsungan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁵⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 55.

- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua tahun.

Oleh karena itu, dengan pemisahan istilah tindak pidana “kejahatan” dan “pelanggaran” dalam KUHP tersebut, maka masalah pencatatan perkawinan adalah termasuk pelanggaran pidana bukan kejahatan pidana.

Menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁵⁸

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 1.

norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.⁵⁹

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia tidak terdapat adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena sejak awal kemerdekaan Negara Kesatuan RI telah diatur masalah tata cara pernikahan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Jawa dan Madura. Undang-Undang ini juga memuat masalah pencatatan nikah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, sebagaimana dinyatakan bahwa :

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.”

Dalam penjelasan pasal di atas dinyatakan bahwa adanya pencatatan nikah dimaksudkan agar kedua belah pihak serta anak keturunan mereka mendapatkan kepastian hukum. Karena dalam negara yang teratur, segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya. Selain itu, karena terkait juga dengan hal waris-mewaris, sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai terjadi kekacauan. Karena itu, yang berhak melakukan pencatatan dan pengawasan setiap perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama serta menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk.

⁵⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 14-15.

Tetapi kalau Pegawai Pencatat Nikah berhalangan, maka dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh Kepala Jawatan Agama Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3). Artinya, apabila terdapat suatu perkawinan yang tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dianggap belum memenuhi syarat administrasi perkawinan. Masalah kewajiban membayar biaya administrasi bagi seseorang yang melakukan perkawinan, menjatuhkan talak atau merujuk pun diatur, sedangkan bagi mereka yang tidak mampu dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya (kelurahan) setempat (Pasal 1 ayat (4)).

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 ini juga memuat sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, yaitu bagi pihak yang melakukan perkawinan atau menjatuhkan talak atau rujuk tanpa dicatat atau tanpa di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka dijatuhi hukuman denda.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (Lima puluh rupiah)”.

Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (Lima puluh rupiah).”

Sementara bagi pihak yang menikahkan padahal bukan tugasnya untuk menikahkan (disebut nikah di bawah tangan), maka pihak tersebut dijatuhi hukuman pidana sebagaimana Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah).”

Lebih maju lagi, undang-undang ini juga berupaya mencegah adanya pungutan liar (pungli) bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa:

“Orang yang tersebut pada ayat (2) Pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) Pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat (1) Pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku-pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah).”

Dalam penjelasan pasal di atas dinyatakan bahwa ancaman dengan denda sebagaimana tersebut pada Pasal ayat (1) dan (3) Undang-undang ini bermaksud supaya aturan administrasi diperhatikan, dan sekali-kali tidak dimaksudkan bahwa nikah, talak atau rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran itu. Ketentuan pada Pasal 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, karena hanya bersifat administratif, bukan sebagai hukuman atau pidana kejahatan.

Hanya saja UU No. 22 Tahun 1946 ini terbatas wilayah pemberlakuannya, yaitu berlaku di wilayah Jawa dan Madura sehingga tidak bisa diterapkan pada kasus yang sama pada wilayah di luar Jawa dan Madura. Namun merespon tuntutan terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang begitu cepat berubah, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, maka sejak itulah Undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk tersebut berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Hingga saat ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tersebut belum pernah dicabut keberlakuannya atau diamandemen baik undang-undangnya sendiri maupun pasal-pasal yang termaktub di dalamnya. Artinya, peraturan perundang-undangan tersebut masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru.

Hal menarik yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tersebut adalah mengandung unsur pidana pelanggaran bukan kejahatan, yakni :

1. Apabila seseorang menikah atau melakukan talak atau rujuk tanpa memberitahukan atau mencatatkan kepada pihak PPN di Kantor Urusan Agama, maka didenda sebesar Rp. 50,- dan Rp. 100,- atau kurungan bagi yang menikahnya (wali hakim), yakni menikah di bawah tangan.
2. Bagi pihak PPN pun dikenai denda Rp. 100,- atau kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan apabila menerima biaya melebihi dari biaya

administrasi yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah atau tidak mencatatkan permohonan nikah, talak, dan rujuk ke dalam buku pendaftaran.

Penjatuhan denda Rp. 50,- dan Rp. 100,- dalam kondisi perekonomian saat ini sudah tidak memiliki arti ekonomi lagi, sehingga perlu penyesuaian dengan tingkat perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 74K/Sip/1969, tanggal 14 Juni 1969 bahwa penilaian uang harus dilakukan dengan menggunakan harga emas.⁶⁰

Demi mencegah kontroversi serta efektifitas berjalannya peraturan tentang pencatatan nikah tersebut, sebaiknya pemerintah memberlakukan peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas tanpa terpengaruh unsur tekanan sebelum diberadakannya Rancangan Undang-Undang yang baru, karena cukup dengan memberlakukan secara tegas atau kalau diperlukan melakukan amandemen penyesuaian atau penyempurnaan yang diperlukan terhadap UU Nomor 22 Tahun 1946 juncto UU Nomor 32 Tahun 1956 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura tersebut. Hal ini sebagai langkah kongkrit (*political will*) pemerintah memberikan kepastian hukum tentang pencatatan perkawinan bagi masyarakat.

⁶⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 2004*, (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2005), h. 15.

Kehadiran Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan mengandung polemik di kalangan masyarakat, karena sebagian kalangan ulama menganggap masalah pencatatan perkawinan bukan rukun dan syarat sah perkawinan, sehingga nikah siri tetap sah sekalipun tidak terdaftar di lembaga pemerintah. Hal ini tidak bisa dipersalahkan, karena sejak awal terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo UU Nomor 32 Tahun 1956 tersebut tidak pernah diberlakukan atau diterapkan oleh pemerintah dan penegak hukum secara nyata, tegas, dan transparan, terutama Pengadilan Agama dan bagi lembaga pemerintah yang khusus menangani masalah perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama di lingkungan Kementerian Agama bagi umat Islam.

Padahal semangat yang ingin dibangun oleh RUU HMPA tersebut tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956. Bandingkan pasal-pasal dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU Nomor 32 Tahun 1956 sebagaimana disebutkan sebelumnya dengan pasal-pasal yang termaktub dalam RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan berikut ini :

Pasal 143 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Maksudnya, Pejabat Pencatat Nikah atau disebut Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Agama dengan kewenangan untuk mencatat dan mengadministrasi perkawinan menurut Undang-Undang”.

Pasal 148 menyatakan bahwa :

“Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Adapun yang dilarang pada Pasal ini adalah bagi Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya untuk mencatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Pasal 149 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Maksudnya, orang yang melakukan kegiatan seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah/Penghulu dan bertindak sebagai wali hakim yang sebenarnya ia tidak berhak”.

Pasal 150 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Artinya, seseorang dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah yang sebenarnya ia tidak berhak”.

Perbedaan yang ada pada peraturan dan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut hanya pada berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, dikarenakan kondisi zamannya yang berbeda. Hanya saja, yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan di masyarakat pada saat ini yaitu bagaimana peraturan dan/atau RUU tersebut dapat berjalan secara efektif dan optimal, karena sejak awal dibentuknya pemerintah belum menerapkannya dengan tegas, bahkan terkesan melakukan pembiaran berlangsungnya pelanggaran administrasi perkawinan di tengah-tengah masyarakat.

Walaupun pernikahan pria dan wanita dalam perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan Negara, akan tetapi pada dasarnya sifat dari tuntutan pidana adalah mencari kebenaran materiil. Oleh karena itu, pihak laki-laki yang melakukan perkawinan siri dapat saja dijerat dengan hukum pidana, selama pihak istrinya yang sah dapat membuktikan bahwa perkawinan sebelumnya memang ada. Apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya perkawinan tersebut (misalnya akta nikah), maka pihak pria dapat dijerat atas kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- (2) Bila yang melakukan perbuatan seperti tersebut dalam ayat (1) nomor 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi, maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.

Mengenai pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui, bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan (belum ada perceraian). Oleh karena itu, pihak pria dapat

dikenakan pidana berdasarkan Pasal 279 KUHP selama bisa dibuktikan bahwa memang sebelumnya telah ada perkawinan.⁶¹

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tahun 2015, yakni pada amar putusan perkara Nomor 83/Pid.B/2015/PN.Agm dan perkara Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Agm.⁶² Pada amar putusan perkara Nomor 83/Pid.B/2015/PN.Agm, hakim memberikan putusan yaitu terdakwa “DM” telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menikah lagi tanpa izin suami/menikah halangan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk itu hakim memberikan putusan yakni menjatuhkan pidana kepada terdakwa DM dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Begitu pun dengan amar putusan perkara Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Agm, hakim memberikan putusan yaitu terdakwa “SS” telah terbukti melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk itu. Untuk itu hakim memberikan putusan yakni menjatuhkan pidana kepada terdakwa DM dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

⁶¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511517c6e42fd/kejahatan-terhadap-perkawinan>, didownload hari Selasa, 5 Februari 2018, pukul 14.00 WIB.

⁶²Arsip Pengadilan Negeri Arga Makmur Provinsi Bengkulu.

Dari macam-macam bentuk kawin siri yang dapat dikategorikan mendapatkan hukuman denda maupun penjara, yaitu :

1. Nikah siri dilakukan karena keadaan terpaksa seperti pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah berhubungan dengan pihak wanita. Sehingga nikah siri dilakukan karena untuk menutup aib keluarga yang disebabkan ketidaksiapan pihak laki-laki untuk menikah secara hukum negara.
2. Kawin siri dilakukan untuk melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristeri karena kesulitan minta ijin/tidak berani ijin kepada isteri pertamanya maupun tidak merasa nyaman kepada mertuanya.
3. Kawin siri dilakukan sebagai kedok ataupun ajang *traficcking* dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan dari pihak perempuan akan tetapi mengabaikan hak-hak perempuan.
4. Nikah *Mi'syar*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda dari negara Saudi Arabia dengan para janda-janda kaya di daerah Cianjur dan Bogor. Praktek pernikahan ini berlangsung atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa konsekuensi si perempuan diberi nafkah. Bagi si perempuan hanya dapat mengajak suami *mi'syar*-nya untuk sekedar jalan-jalan, memberikan sejumlah imbalan materi, dan membayar sewa apartemen tempat mereka menginap.
5. Perkawinan siri tanpa adanya wali dan dua orang saksi, juga termasuk perkawinan yang dilakukan perempuan yang mempunyai laki-laki simpanan (*zawatil akhdan*).

Dari 5 (lima) macam bentuk perkawinan siri di atas, untuk dapat dijerat hukum pidana tentu harus dikaitkan dengan motivasi dilangsungkannya perkawinan siri, yaitu :

1. Nikah siri dilakukan untuk menutup aib yang sudah terlanjur kumpul kebo (berzinah).
2. Nikah siri dilakukan karena pihak suami yang mengalami kesulitan/tidak berani meminta izin berpoligami dari pihak isterinya yang sah.
3. Nikah siri dilakukan sebagai kedok *trafficking* semata untuk mendapatkan kesenangan dengan mengabaikan hak-hak perempuan.
4. Nikah siri yang dilakukan dari pihak wanita (biasanya janda) yang tujuannya untuk bersenang-senang dengan laki-laki, tanpa adanya nafkah dari pihak laki-laki.

Hukuman denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, kata “paling banyak” perlu mendapat perhatian hakim, artinya pelanggaran pencatatan perkawinan sangat perlu dipertimbangkan kondisi ekonomi pelaku nikah siri. Ketentuan hukum denda masih dapat diterima agar tidak berdampak buruk terhadap anak yang dilahirkan akibat perkawinan siri. Mereka harus tetap mendapatkan perlindungan baik secara ekonomi, psikis, maupun psikologis dari ayahnya. Berbeda apabila ayahnya dijatuhi hukuman penjara, maka akibatnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan psikologi anak yang dilahirkan akibat perkawinan siri. Banyak korban yang akan muncul akibat dari ketentuan pencatatan perkawinan Pasal 6 ayat (4) jo. Pasal 143 RUU

HMPA BPerkwn Tahun 2007. Anak-anak, pihak isteri maupun anggota keluarga lainnya tidak mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan yang dilakukan ayahnya.

Hukuman penjara bukanlah penyelesaian bagi masa depan perkawinan siri, lebih-lebih bagi masyarakat pedesaan yang tidak mampu dan belum mengerti hukum. Mereka melakukan kawin siri dikarenakan kendala biaya dan terkendala teknis lainnya seperti Kantor KUA yang cukup jauh. Hukuman juga bukan penyelesaian bagi masa depan anak-anak. Perkawinan siri yang disembunyikan pun tidak boleh diartikan bahwa mereka sengaja menyembunyikan anak. Anak-anak tetap tidak boleh menjadi korban. Apapun alasan dilakukannya kawin siri pada masyarakat pedesaan walaupun perkawinan yang disembunyikan dari khalayak ramai pada umumnya bukanlah dalam rangka menentang dan melecehkan hukum Allah dan Rasul-Nya, juga bukan untuk melecehkan Undang-Undang Perkawinan. Maka terhadap mereka masyarakat pedesaan, selayaknya tidak ditentukan hukuman penjara, boleh berupa hukuman denda, karena mereka memang telah melanggar kewajiban administrasi sebagai warga negara Indonesia akan tetapi tidak melanggar perkawinan sah menurut agama.

Dalam menentukan hukuman denda bagi pelaku nikah siri perlu terdapat kriteria yang jelas baik unsur tindak pidananya dan jenis delik aduannya seperti sebagai berikut :

1. Perkawinan dengan sengaja bertujuan untuk menyembunyikan perkawinan agar tidak diketahui oleh orang tertentu, di wilayah tertentu dan lingkungan tertentu, atau masyarakat pada umumnya.
2. Perkawinan yang disembunyikan tersebut mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan baik lahir dan batin bagi isteri atau suami, juga bagi anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah sesuai hukum Islam, baik pada perkawinan monogami maupun poligami.
3. Jenis deliknya harus delik aduan. Dengan delik aduan ini, maka untuk menentukan seseorang melakukan pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan, yang dapat dipidana denda adalah masuknya paling tidak memenuhi 5 (lima) unsur yaitu :
 - a. Perkawinan dengan sengaja ditujukan untuk disembunyikan.
 - b. Terbukti atau ada bukti awal bahwa perkawinan itu merugikan kaum perempuan dan anak-anak.
 - c. Terbukti perkawinan poligami yang dilakukan suami menyengsarakan para istrinya dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami tersebut.
 - d. Orang yang dapat melakukan pengaduan kepada pihak berwenang ditentukan hanya : 1) Isteri; 2) Suami; 3) Anak-anak yang lahir dari hasil seluruh perkawinan yang bersangkutan; 4) Anggota keluarga sedarah lainnya, atau 5) Pihak lain yang dirugikan oleh perkawinan yang dengan sengaja disembunyikan tersebut.

4. Hukuman hanya hukuman denda disertai dengan kewajiban pembayaran restitusi dari pelaku kepada isteri/suami dan anak/atau anak-anak yang dirugikan.

Jalan lain untuk menyelesaikan problem nikah siri baik karena poligami maupun monogami adalah *itsbat nikah*. Karena *itsbat nikah* tidak perlu ada ketentuan hukuman penjara. Hukuman penjara bukanlah penyelesaian bagi masa depan perkawinan siri, malahan dikhawatirkan akan membuka luas pintu masuknya perbuatan zina terselubung (kumpul kebo). Lebih-lebih bagi masyarakat pedesaan yang tidak mampu dan belum mengerti hukum dimana kawin siri dilakukan karena kendala biaya dan kendala teknis lainnya seperti Kantor KUA yang cukup jauh. Karena itu, kesalahan tidak memberikan hukuman pidana lebih baik daripada memberikan hukuman pidana ternyata salah dan menyalahi syari'at Islam. Akan tetapi, hendaknya aturan-aturan *itsbat nikah* justru lebih diberikan peluang dengan cara :

1. *Itsbat nikah* tidak perlu dibatasi pada alasan-alasan tertentu saja, ia harus tetap memberikan peluang seluas-luasnya bagi para pihak yang berkepentingan.
2. Hak untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* hendaknya juga dapat dilakukan oleh isteri yang lain, dalam pernikahan poligami, untuk keperluan tuntutan isteri terdahulu dalam melaksanakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya.

3. Alat bukti nikah, jika dalam perkara sengketa (*kontentiosa*) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan tidak sah/belum dicatat, sehingga tidak semata-mata alat bukti hanya akta nikah.
4. Alat bukti nikah hendaknya dapat menggunakan alat bukti lain, misalnya saksi-saksi dan/atau pengakuan para pelaku perkawinan yang sah sesuai hukum Islam.

Langkah lain, pemerintah bersama-sama masyarakat hendaknya secara bersama melakukan langkah positif untuk mengatasi nikah siri ini diantaranya dengan perkawinan massal tanpa biaya. Perkawinan massal ini pada realitasnya sering dilakukan oleh Kementrian Agama yang bekerja sama dengan masyarakat sebagai solusi positif menjembatani nikah siri.

Negara harus mengatur masalah "pencatatan perkawinan" sekalipun secara eksplisit dalam Al-Qur'an, hadis, dan fiqih munakahat tidak diatur, karena itu dituntut keterlibatan para ulama dan cendikiawan muslim saat ini untuk melakukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif melalui kaidah-kaidah *fiqhiyah (ushuliyah)*. Agar nantinya penerapan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan tidak *ambivalen*, tersesat, dan tirani yang mudah disalahgunakan oleh kekuatan "penguasa" dengan alasan kedaulatan negara lebih tinggi daripada kedaulatan hukum itu sendiri.

B. Sanksi Pelaku Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Allah SWT melukiskan dengan firman-Nya pada Surat An-Nisa ayat 21 bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) antara suami dengan isteri. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud *mitsaqon gholidzon* tersebut menjadi tugas para *mujtahid* di sepanjang zaman. Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur'an atau as-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalah (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.⁶³ Seperti halnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2 : 282, sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كٰفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.⁶⁴

Dalam suatu negara yang teratur, segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Perkawinan berkaitan erat dengan hukum waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 107.

⁶⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 165.

kekacauan. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasanya akad nikah sebagai ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan. Sebab, seringkali terjadi sepasang pria dan perempuan mengaku sebagai suami isteri tanpa surat kawin kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedang pihak lainnya membantah di depan pengadilan. Adapula orang yang mengaku telah kawin dengan seorang perempuan dengan berdusta dan dengan maksud untuk popularitas atau untuk tujuan tertentu. Karena itu, setiap orang memerlukan surat kawin untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul di kemudian hari.⁶⁵

Atas dasar pemikiran tersebut maka dapat diketahui betapa urgensinya pencatatan perkawinan itu. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum. Keterlibatan hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan. Persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif. Dengan demikian maka suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Dalam hal ini kiranya dapat dipetik dari kaidah fiqh yang artinya : *“Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula”*. Maksudnya, menyempurnakan akad nikah adalah wajib, tetapi ia tidak

⁶⁵ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 80.

sempurna tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu mencatatkan perkawinan pun hukumnya wajib.⁶⁶

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formal diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan. Sedang perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai Pencatat Nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing pasangan suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai Pencatat Nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah ini mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi formil (*formalitas causa*), artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya (dan bukan untuk sahnya) suatu perkawinan, haruslah dibuat akta otentik, yakni akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat

⁶⁶A. Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", dalam *Mimbar Hukum*, (Jakarta : Intermasa, 1993), h. 47.

Nikah (pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, Pasal 2 ayat (2) UU No. 22/1946, dan Pasal 7 ayat (1) KHI). Disini Akta Nikah merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah.

2. Fungsi materiil (*probationis causa*), artinya akta nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena memang sejak semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti. Demikian pula halnya dengan akta cerai dan akta rujuk.⁶⁷

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami

⁶⁷ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah...*, h. 82.

isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁶⁸

Tentang pencatatan perkawinan ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam Pasal 5, yaitu :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor 32 tahun 1954.

Teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 tersebut dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan :

“Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Petugas Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut merupakan syarat administratif. Maksudnya perkawinan tetap dianggap sah, karena standar sah dan tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ajaran agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa adanya pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat hukum yang akan timbul apabila perkawinan tidak dicatatkan yaitu apabila ada salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia ...*, h. 107.

hukum dikarenakan tidak memiliki bukti-bukti administratif yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan.⁶⁹

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal (2) menjelaskan tentang pencatatan perkawinan sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ada beberapa pasal yang dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan diadakannya sanksi pidana bagi pelaku nikah siri, diantaranya :

1. Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku". Pasal ini menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan pada pejabat pencatat nikah sebagaimana

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 112.

pengertian nikah siri yaitu pernikahan yang sah menurut hukum Islam, namun tidak dicatatkan ke lembaga negara dalam hal ini yang ditunjuk adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada dibawah naungan Departemen Agama (Depag). Dasar hukum ini menjadi acuan pemidanaan terhadap pelaku nikah siri atau nikah dibawah tangan (tidak tercatat). Adapun landasan hukum tentang Pencatatan Perkawinan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat pada BAB II Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Pasal-pasal tersebut juga menjadi acuan teknis rancangan pemidanaan terhadap pelaku nikah siri.

2. Pasal 20 yang berbunyi: "Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan".
3. Pasal ini menegaskan bahwa pejabat pencatat nikah tidak boleh melanggar kewajibannya, atau bahkan membantu melangsungkan perkawinan padahal dia mengetahui adanya pelanggaran administrasi. Dasar hukum ini menjadi acuan pemidanaan terhadap pejabat atau pegawai pencatat nikah yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun landasan hukum tentang kewajiban bagi Pejabat pencatat perkawinan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berisi tentang penerimaan pemberitahuan dan penelitian terhadap data-data mempelai yang harus

terpenuhi dan pasal 8 yang berisi tentang penyelenggaraan pengumuman perkawinan oleh pejabat pencatat nikah serta pasal 9 yang berisi tentang penandatanganan pengumuman oleh pejabat pencatat nikah. Dasar hukum ini pun menjadi acuan teknis pemidanaan terhadap pejabat pencatat nikah yang tidak dapat menjalankan tugasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Pasal-pasal yang penting terkait dengan pencatatan perkawinan ialah Pasal 2 dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU Nomor 32 Tahun 1954. Pada Pasal 45 dalam PP ini menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar, yaitu :

1. Melanggar Pasal 3 yang memuat ketentuan tentang orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah.
2. Melanggar Pasal 10 ayat (3) tentang tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi.
3. Melanggar Pasal 40 Tentang Poligami oleh suami tanpa izin pengadilan. Pelaku pelanggaran dihukum dengan hukuman denda paling banyak Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hukuman denda menurut Pasal 45 dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan bahwa : “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan”. Sejalan dengan rumusan ini berarti yang dimaksud setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan adalah “calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan”.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, ada beberapa pasal yang dijadikan sebagai acuan teknis pertimbangan diadakannya sanksi pidana bagi pelaku nikah siri, diantaranya :

1. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: ”Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.
2. Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: ”Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah”.
3. Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: ”Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut adalah dasar atau landasan hukum yang menjadi acuan teknis terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang mempidanakan pelaku nikah siri yang tidak mengikuti prosedural dan tata cara perkawinan di Indonesia,

yaitu tidak adanya pemberitahuan dan pencatatan perkawinan kepada pejabat pencatat nikah.

4. Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi: "Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka".
5. Pasal 22 yang berbunyi: "Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang yang lain menurut derajat berikutnya".
6. Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan".

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut adalah dasar atau landasan hukum yang menjadi acuan teknis terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang memidanakan wali yang tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan, karena tidak memenuhi syarat wali.

7. Pasal 4 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974".

Dengan demikian, pasal-pasal yang terkait dengan prosedural perkawinan di Indonesia baik yang berada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan landasan dan dasar hukum yang menjadi acuan teknis dalam pemedanaan terhadap pelaku nikah siri dan yang terkait dengan itu.

C. Sanksi Pelaku Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan fisik, seksual,

psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.⁷⁰ Berdasarkan definisi tersebut terlihat untuk siapa Undang-Undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak.

Kaum perempuan banyak yang menjadi korban KDRT pun diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.⁷¹

Bentuk pendampingan di atas sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan berdasarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan

⁷⁰ BPMPKB, *Pedoman dan Panduan P2TP2A Humaira Kota Bengkulu*, (Bengkulu : BPMPKB, 2013), h. 3.

⁷¹ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 19.

Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 sampai Pasal 49, yang merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan, antara lain :

a. Kekerasan fisik

- 1) Kekerasan fisik, pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 2) Bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Bila mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Kekerasan psikis

- 1) Kekerasan psikis, pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- 2) Bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan seksual

- 1) Kekerasan seksual, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan korban luka yang tidak akan sembuh sama sekali, gugur/matinya janin, tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- d. Bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Provinsi Bengkulu, bahwa menurut pandangan informan dengan melihat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat tentang pernikahan siri bahwa yang seringkali menjadi korban adalah pihak perempuan juga anak-anak. Dengan demikian menurutnya perkawinan siri yang merugikan kaum perempuan seperti dalam perkawinan poligami pada kasus “UH” salah satu Ustadz dari kalangan selebriti yang telah melangsungkan perkawinan siri dengan isteri keduanya tanpa sepengetahuan isteri pertamanya dan perkawinan tersebut sudah berlangsung selama tujuh tahun. Perkawinan siri tersebut berujung pada perceraian yang menjadikan korban bukan hanya isteri pertamanya tersebut, tetapi akan berdampak buruk bagi kehidupan anak-anak mereka. Perkawinan siri tersebut menurutnya merupakan tindakan KDRT yang masuk kategori kekerasan psikis bagi sang isteri.⁷³ Kekerasan psikis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 5 huruf b, yang menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a) Kekerasan fisik; b) Kekerasan psikis; c) Kekerasan seksual; atau d) Penelantaran rumah tangga.

⁷² Budi Sampurna, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Bandung : ALUMNI, 2000), h. 75.

⁷³ Wawancara dengan Arief Karyadi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Provinsi Bengkulu, pada tanggal 10 April 2017.

Dan dijelaskan kembali pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004, yang berbunyi :

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.⁷⁴

Dalam sebuah artikel dijelaskan bahwa ada berbagai macam sebab yang menyebabkan terjadinya KDRT baik kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun sebab terjadinya penelantaran rumah tangga dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu : ekonomi, adanya wanita idaman lain (WIL) dari pihak suami, adanya faktor kemalasan (tidak adanya ketekunan suami dalam bekerja), adanya pernikahan siri, serta adanya tindak kekerasan lain yang terjadi seperti kekerasan fisik, psikis, seksual yang dapat menimbulkan terjadinya penelantaran rumah tangga.⁷⁵ Hal tersebut menjadi pemicu retaknya hubungan keluarga yang dapat menyebabkan penelantaran bahkan terjadi perceraian.

Penelantaran rumah tangga juga termasuk salah satu bentuk tindakan KDRT, yang aturannya tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 5 huruf b. Dan dijelaskan kembali pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berbunyi :

⁷⁴ Budi Sampurna, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan*, h. 76.

⁷⁵ UNIKA Repository, 2013, Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam <http://eprints.unika.ac.id/7285/>, didownload hari Senin, 24 Juli 2017, pukul 09.57 WIB.

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan bahwa pernikahan siri merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang memberikan kekerasan psikis pada seseorang juga merupakan tindak penelantaran dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada Pasal 45 bahwa ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan psikis, yaitu :

- (1) Kekerasan psikis, pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- (2) Bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sedangkan penelantaran rumah tangga termasuk salah satu bentuk tindak pidana KDRT, yang aturan pidananya tertera dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang berbunyi :

“Bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana. Dalam hal ini menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Kantor Urusan Agama/Kantor Pencatatan Sipil dengan memenuhi syarat yang diperlukan.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, juga mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Terdapat 2 (dua) manfaat dari pencatatan perkawinan, yakni manfaat *preventif* dan manfaat *represif*. Pencatatan perkawinan memiliki manfaat *preventif*, maksudnya untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan. Dan dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974.⁷⁶

Dalam Pasal 151 RUU HMPA Bperkwn Tahun 2007 menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan perkawinan tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah merupakan tindak pidana pelanggaran”. Saat ini tidak ditentukan lagi adanya perbedaan antara tindak pidana pelanggaran dengan tindak pidana kejahatan, keduanya tetap disebut sebagai tindak pidana. Karenanya ditegaskan pada Pasal 143 RUU HMPA Bperkwn bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”.

⁷⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 114.

Dengan adanya ketentuan pidana denda dan kurungan sebagaimana pasal di atas, secara implisit di mata hukum bahwa seseorang yang melangsungkan perkawinan siri dinilai oleh RUU HMPA Bperkwn tersebut di atas telah melanggar 2 (dua) ketentuan, yaitu melanggar hukum pidana dan hukum administrasi negara. Pasal 2 RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007 merumuskan bahwa :

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasarkan akad perkawinan yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai dengan hukum Islam”.

Pada Pasal 3 menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ajaran Islam”. Pasal 4 yang erat kaitannya dengan Pasal 3 menyebutkan bahwa : “Setiap perkawinan wajib dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 5 menegaskan cara dan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dilakukan (tidak dicatat) di hadapan Petugas Pencatat Nikah yaitu :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 bahwa setiap perkawinan dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum.

Penjelasan dari Pasal 5 ayat (2) yaitu :

“Perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah berakibat suami isteri tidak mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti autentik perkawinan. Perkawinan yang tidak memiliki alat bukti autentik tersebut menyebabkan suami atau isteri tidak memperoleh perlindungan hukum dalam gugat-menggugat di Pengadilan seperti gugatan perceraian, pembagian harta bersama, nafkah, waris-mewaris atau kepentingan lainnya”.

Pada Pasal 6 RUU HMPA Bperkwn merumuskan bahwa :

- (1) Perkawinan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan.
- (3) Permohonan itsbat nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dengan alasan hilangnya Akta Nikah dan Kutipannya.
- (4) Perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan Petugas Pencatat Nikah dapat diitsbatkn dengan dikenai sanksi pidana yang ditentukan dalam UU ini.
- (5) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pencatatan perkawinan merupakan hal penting dalam urusan administrasi kependudukan, sehingga Akta Nikah merupakan akta autentik dalam sistem administrasi Akta Catatan Sipil berdasarkan Undang-undang. Dalam Pasal 143 RUU HMPA Bperkwn kata “setiap orang” telah dibatasi dengan kata “dengan sengaja”. Batasan unsur “dengan sengaja” bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi umat Islam yang tidak atau belum mencatatkan perkawinannya, juga bertujuan agar tidak terjadi tindak kesewenang-wenangan terhadap semua perkawinan yang tidak tercatat yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 151 RUU tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan, bahwa bentuk sanksi pelaku perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia menurut ketentuan KUH Pidana, bahwa pelaksanaan pernikahan tanpa melakukan pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah adalah merupakan pelanggaran pidana bukan kejahatan pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 530 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, dengan pemisahan istilah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam KUH Pidana tersebut, maka masalah pencatatan perkawinan adalah termasuk pelanggaran pidana bukan kejahatan pidana dengan hukuman berupa denda atau kurungan penjara. Dalam Pasal 279 ayat (1) juga ditentukan hukuman pidana bagi perkawinan siri berupa pidana penjara.

Sedangkan pada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan landasan dan dasar hukum yang menjadi acuan teknis dalam pemidanaan terhadap pelaku nikah siri dan yang terkait dengan itu.

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa pernikahan siri merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang memberikan kekerasan psikis pada seseorang juga merupakan tindak penelantaran dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), bahwa tindak pidana yang diberikan kepada pelaku nikah siri adalah tindak pidana kurungan dan denda.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran, sebagai berikut :

1. Mengingat dampak perkawinan siri (tidak dicatatkan) begitu luas maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, legislatif, praktisi dan penegak hukum, tokoh agama dan adat, organisasi perempuan, LSM, perangkat desa, aparat KUA dan lain-lain) mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara agar mendapatkan kepastian hukum.
2. Pemerintah memberikan kelonggaran, mengakomodir dan memberi solusi yang tepat bagi para pelaku perkawinan siri, demi kemaslahatan umat dan kepastian hukum bagi pasangan dan anak yang dilahirkannya berupa deregulasi aturan/pemutihan dan pendataan pelaku perkawinan siri dengan melibatkan tokoh agama dan adat serta perangkat desa untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Perkawinan massal yang selama ini

sering diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat belum menyentuh dan menyelesaikan masalah perkawinan siri. Tentu saja langkah ini diluar jalur peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Ahmad, Abu, & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.

Asnawi, Moch., *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Semarang : Menara Kudus 2005.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Teras Sukses Offset, 2009.

Dahwal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015.

Ichromi, T.O., *Antropologi dan Hukum*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003.

Labib MZ, *Samudera Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya: Anugerah, t.t.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras Sukses Offset, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Muamar, Akhsin, *Nikah Bawah Tangan*, Depok: Qultum Media, 2005.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.

Nurhaedi, Dadi, *Nikah Bawah Tangan Praktik Nikah Siri*, Yogyakarta: Saujana, 2003.

Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2003.

Sampurna, Budi, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung : Alumni, 2000.

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 1998.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang : UMM Press, 2004.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

B. Tesis/Jurnal/Internet

Fitriah, Habibah, *Nikah Siri di Kota Banjarmasin dan Dampaknya terhadap Perempuan*, Tesis, Banjarmasin : Institut Agama Islam Negeri Antasari, Fakultas Hukum, 2012.

Waisan, Abdullah, *Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Isteri, Anak dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)*, Tesis, Padang: Universitas Diponegoro, Program Studi Kenotariatan, 2010.

Watikno, Annisa Ridha, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar*, Tesis, Surakarta : Universitas Surakarta, Fakultas Hukum, 2014.

Endah Sri Lestari, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam endahsrilestari16.wordpress.com/2014/04/17/sanksi-pidana-bagi-pelaku-nikah-siri.

<https://nasional.tempo.co/read/228107/pasangan-nikah-siri-diancam-tujuh-tahun-penjara>.

https://www.kompasiana.com/mal_shodiq75/ancaman-pidana-pelaku-nikah-siri-di-indonesia_55003109a333112f7550fedd.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7415136a2ee/ancaman-pidana-bagi-pelaku-nikah-siri>.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.